

PERATURAN WAKIL PERDANA MENTERI

No.5 tahun 1949.

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang, bahwa untuk memperbaiki perekonomian di Sumatera Utara, perlu diketahui persediaan hasil-hasil perkebunan ;

Mengingat fetsal 2 dari Instruksi Wakil Perdana Menteri yang ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 20 Agustus 1949 dan fetsal II dari Instruksi Dewan Pembantu dan Penasehat Wakil Perdana Menteri tanggal 1 September 1949.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan peraturan sebagai berikut.

P a s a l 1.

Semua badan-badan Pemerintah maupun partikular, yang menjinjkan ataupun mempunyai hasil-hasil perkebunan di Daerah Atjeh sebagai yang tersebut dalam fetsal 2, diwadajibkan mendaftarkannya pada kantor2 yang ditetapkan dalam fetsal 5.

P a s a l 2.

Jang dimaksud dengan hasil perkebunan ialah :

- a. Getah (rubber)
- b. Minjak kelapa sawit (palmolie)
- c. Damar (hars)
- d. Terpentijn
- e. Kopi bidji
- f. Teh.

P a s a l 3.

Dalam pendaftaran tersebut harus diterangkan :

- a. banjaknja barang pada waktu pendaftaran
- b. tempat menjimannya
- c. nama dan alamat yang memiliki.

P a s a l 4.

Barang2 yang telah didaftarkan tidak boleh didjual, digadaikan ataupun dipindahkan, ketjual dengan persetujuan dari Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera ~~Utara~~ Utara.

P a s a l 5.

- 1e. Pendaftaran dilakukan di Kantor2 Perkebunan di :
 1. Kantor Pusat P.P.N. Langsa, bagi daerah Atjeh Timur
 2. " " P.P.R.I. Takengon " " (Atjeh Tengah
(Atjeh Oetara)
 3. " P.P.N. Meulaboh Ressort VII bagi daerah Atjeh Barat dan
Atjeh Selatan
 4. " Superintendent Perkebunan Daerah Atjeh di Koetaradja
bagi Atjeh Besar dan Pidie.
- 2e. Pendaftaran ini harus dilakukan mulai tanggal 15 Oktober 1949 s/d tanggal 10 Nopember 1949.

P a s a l 6.

Barang siapa tidak memenuhi kewadajiban tsb, diatas, dapat dihukum paling lama 3 bulan atau didenda setinggi2nja R.1.000.000,-

PENGUMUMAN No.III.
=====

Berhubung Tambang Minyak R.I.Sumatera Utara sampai sekarang tidak pernah mempunyai kesanggupan untuk menutup biayanya, sehingga pada waktu ini jumlah kekurangan itu telah meningkat tinggi, selain dari itu pengaliran minyak2 kesegala jurusan tidak dapat dipelantjar berhubung dengan ketiadaan alat2 pengangkutan, maka untuk mengatasi kesulitan2 tersebut harga minyak2 tiap2 liter terpaksa dinaikkan mulai tanggal 20 Oktober 1949 sebagai berikut:

<u>Djenis minyak</u>	<u>Harga pendjualan oleh Tambang Minyak R.I.S.U.</u>	<u>Harga pasaran jg setinggi-tingginya</u>
Benzine	R.125,-	R.150,-
Petroleum(minyak lampoe)	" 100,-	" 125,-
Diesel	" 100,-	" 125,-
Solar	" 125,-	" 150,-
As olie	" 225,-	" 250,-
Minyak mentah	" 50,-	" 62,50

Harga2 yang tersebut diatas ini berlaku untuk seluruh Daerah Atjeh-Langkat dan hanya berlaku buat sementara menunggu hasil2 penyelidikan yang lebih djauh oleh sebuah Panitia. Kelak akan ditentukan oleh Pemerintah harga2 minyak yang demikian rupa, hingga tidak merugikan perusahaan Tambang Minyak, tetapi djuga tidak merugikan masyarakat.-

KOBARADJA, 15 OKTOBER 1949.

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA
DI SUMATERA,
MR. SJAFROEDDIN PRAWIRANEGARA.

Diumumkan pada tanggal 20 Oktober 1949
Sekretaris,

MR. IMAN SOEDJAHRI.

)))

Dimuatkan dalam Harian Semangat Merdeka
tanggal 20-10-1949 No.237.-
